



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
Nomor 215/Pid.B/2018/PN Crp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Curup yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : DENI ASTORIA Alias DENI Bin ABURDIN;
2. Tempat lahir : Desa Baru Manis;
3. Umur / tgl.lahir : 24 Tahun / 13 Desember 1994;
4. Jenis kelamin : Laki – laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Barumanis Kecamatan Bermani Ulu Kabupaten Rejang Lebong;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tani;
9. Pendidikan : SD (tidak tamat);

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Curup oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 02 Oktober 2018 s/d 21 Oktober 2018 ;
2. Perpanjangan Kepala Kejari Curup selaku Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2018 s/d 30 November 2018 ;
3. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Curup sejak tanggal 29 November 2018 s/d 18 Desember 2018 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Curup sejak tanggal 07 Desember 2018 s/d 05 Januari 2019 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Curup sejak tanggal 06 Januari 2019 s/d 06 Maret 2019 ;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum walaupun haknya untuk itu telah diberikan kepada Terdakwa ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Curup, tertanggal 07 Desember 2018 Nomor 215/Pid.B/2018/PN Crp tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 215/Pid.B/2018/PN. Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis tertanggal 07 Desember 2018 Nomor 215/Pid.B/2018/PN Crp tentang Penetapan Hari Sidang
- Berkas perkara dan surat – surat lain yang berkaitan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DENI ASTORIA ALS DENI BIN ABURDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penadahan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa DENI ASTORIA ALS DENI BIN ABURDIN dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor mark YAMAHA Nomor Polisi BD 6331 KF, warna Hitam, Nomor Mesin 5 TL-1078430, Nomor Rangka MH35TL2068KO77757;
 - 1 (satu) Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Sepeda Motor mark YAMAHA Nomor Polisi BD 6331 KF, warna Hitam, Nomor Mesin 5 TL-1078430, Nomor Rangka MH35TL2068KO77757, atas nama BENNI MARTIN;
 - 1 (satu) Lembar Photo Copy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) Sepeda Motor mark YAMAHA Nomor Polisi BD 6331 KF, warna Hitam, Nomor Mesin 5 TL-1078430, Nomor Rangka MH35TL2068KO77757, atas nama BENNI MARTIN.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Desi Rahayu Als Desi Binti Suyono;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang ringan – ringannya dan seadil – adilnya menurut hukum dengan alasan Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya serta Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 215/Pid.B/2018/PN. Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum atas Permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum bertetap pada suratuntutannya ;

Setelah mendengar tanggapan lisan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa bertetap pada permohonannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR

-----Bahwa ia terdakwa DENI ASTORIA Als DENI Bin ABURDIN pada hari Senin tanggal 01 Oktober 2018 Sekitar jam 11.00 Wib di Desa Barumanis Kecamatan Bermani Ulu Kabupaten Rejang Lebong atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Curup atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober Tahun 2018, telah melakukan tindak pidana " karena sebagai sekongkol, barang siapa yang membeli, menawarkan, menukar, menerima Gadai menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan. Perbuatan dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Berawal pada waktu dan tempat yang telah disebutkan di atas, saksi Endri Karnadi Als Endri Bin Sakir Wantoni mendatangi rumah Terdakwa di Desa Barumanis, adapun maksud dari kedatangan saksi Endri Karnadi Als Endri Bin Sakir Wantoni ke rumah terdakwa adalah untuk meminta bantuan Terdakwa menjemput sepeda motor hasil curian yang sebelumnya dilakukan oleh sdr. Hendra (dpo) bersama dengan saksi Defis (dpo) dan saksi Endri Karnadi di Desa Air Bening yang kemudian sepeda motor hasil curian tersebut di simpan oleh saksi Endri Karnadi Als Endri Bin Sakir Wantoni di sebuah pondok perkebunan kopi Desa Air pikat Kecamatan Bermani ulu Kabupaten Rejang lebong, untuk kemudian disimpan dirumah Terdakwa, pada saat itu saksi ENDRI KARNADI bercerita kepada Terdakwa jika sepeda motor tersebut dalam kondisi tidak mau hidup dan saksi ENDRI KARNADI juga sempat menanyakan kepada Terdakwa

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 215/Pid.B/2018/PN. Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah ada yang mau membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa bersama dengan saksi ENDRI KARNADI pergi untuk menjemput sepeda motor hasil curian tersebut karena sepeda motor yang dibawa oleh saksi ENDRI KARNADI pada saat itu rusak sehingga saksi ENDRI KARNADI meminjam sepeda motor sdr PEBRI umur sekitar 23 tahun, pekerjaan tani, alamat Desa Baru manis Kecamatan Bermani ulu Kabupaten Rejang lebong, lalu kemudian dengan menggunakan sepeda motor milik sdr PEBRI tersebut Terdakwa dan saksi ENDRI KARNADI pergi menuju ke tempat sepeda motor hasil curian tersebut disembunyikan yaitu di pondok kebun kopi di Desa Air Pikat dan setelah tiba ditempat tersebut kemudian saksi ENDRI KARNADI mengambil sepeda motor tersebut karena sepeda motor tersebut tidak mau hidup maka Terdakwa yang mengendarai sepeda motor milik saksi PEBRI mendorong sepeda motor tersebut dengan cara kaki Terdakwa menginjak pijakan kaki bagian belakang sepeda motor tersebut, sehingga sepeda motor hasil curian tersebut berjalan hingga tiba di Jalan umum depan Puskesmas Desa Air Pikat sepeda motor hasil curian tersebut tiba – tiba bisa hidup karena sepeda motor tersebut hidup, lalu saksi ENDRI KARNADI mengendarainya dan membawanya menuju ke rumah Terdakwa lalu setiba dirumah Terdakwa, maka Terdakwa yang tiba belakangan karena Terdakwa mengembalikan sepeda motor milik sdr PEBRI terlebih dahulu Terdakwa melihat saksi ENDRI KARNADI sudah tiba duluan dirumah Terdakwa dan sepeda motor hasil curian tersebut sudah berada didalam rumah Terdakwa tepatnya di ruang tengah dan tak lama setelah itu datanglah pihak Polisi, melihat Polisi datang lalu Terdakwa langsung berusaha melarikan diri lewat belakang rumah dan lalu tak jauh dari rumah Terdakwa atau sekitar jarak 100 (seratus) meter Terdakwa berhasil ditangkap oleh Polisi dan kemudian setelah itu Terdakwa di bawa ke kantor Polisi Polsek Bermani ulu;

-----Perbuatan Terdakwa Deni Astoria Als Deni Bin Aburdin diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke - 1 KUHPidana.-----

SUBSIDAIR :

-----Bahwa ia terdakwa DENI ASTORIA Als DENI Bin ABURDIN pada hari Senin tanggal 01 Oktober 2018 Sekitar jam 11.00 Wib di Desa Desa

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 215/Pid.B/2018/PN. Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barumanis Kecamatan Bermani Ulu Kabupaten Rejang Lebong atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Curup atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober Tahun 2018, telah melakukan tindak pidana petolongan (jahat) "barangsiapa yang mengambil keuntungan dari hasil sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut harus disangkanya barang itu diperoleh karena kejahatan". Perbuatan dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari saksi ENDRI KARNADI Als ENDRI Bin SAKIR WANTONI mendatangi rumah Terdakwa di desa Barumanis ketika saksi ENDRI KARNADI datang saat itu Terdakwa sedang tidur, lalu kemudian Terdakwa bangun dan kemudian menemui saksi ENDRI KARNADI yang pada saat itu duduk menunggu di kursi ruang tamu lalu kemudian di ruang tamu tersebut saksi ENDRI KARNADI meminta bantuan Terdakwa untuk menjemput sepeda motor hasil curian yang sebelumnya dicuri oleh HENDRA (dpo) bersama dengan DEFIS (dpo) dan saksi ENDRI KARNADI di Desa Air Bening yang di simpan di sebuah pondok perkebunan kopi Desa Air pikat Kecamatan Bermani ulu Kabupaten Rejang lebong untuk kemudian disimpan di rumah Terdakwa, pada saat itu saksi ENDRI KARNADI bercerita kepada Terdakwa jika sepeda motor tersebut dalam kondisi tidak mau hidup dan saksi ENDRI KARNADI juga sempat menanyakan kepada Terdakwa apakah ada yang mau membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa bersama dengan saksi ENDRI KARNADI pergi untuk menjemput sepeda motor hasil curian tersebut karena sepeda motor yang dibawa oleh saksi ENDRI KARNADI pada saat itu rusak sehingga saksi ENDRI KARNADI meminjam sepeda motor sdr PEBRI umur sekitar 23 tahun, pekerjaan tani, alamat Desa Baru manis Kecamatan Bermani ulu Kabupaten Rejang lebong, lalu kemudian dengan menggunakan sepeda motor milik saksi PEBRI tersebut Terdakwa dan saksi ENDRI KARNADI pergi menuju ke tempat sepeda motor hasil curian tersebut disembunyikan yaitu di pondok kebun kopi di Desa Air Pikat dan setelah tiba ditempat tersebut kemudian saksi ENDRI KARNADI mengambil sepeda motor tersebut karena sepeda motor tersebut tidak mau hidup maka Terdakwa yang mengendarai sepeda motor milik sdr PEBRI

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 215/Pid.B/2018/PN. Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendorong sepeda motor tersebut dengan cara kaki Terdakwa menginjak pijakan kaki bagian belakang sepeda motor tersebut, sehingga sepeda motor hasil curian tersebut berjalan hingga tiba di Jalan umum depan Puskesmas Desa Air Pikat sepeda motor hasil curian tersebut tiba – tiba bisa hidup karena sepeda motor tersebut hidup, lalu saksi ENDRI KARNADI mengendarainya dan membawanya menuju ke rumah Terdakwa lalu setiba di rumah Terdakwa, maka Terdakwa yang tiba belakangan karena Terdakwa mengembalikan sepeda motor milik saksi PEBRI terlebih dahulu Terdakwa melihat saksi ENDRI KARNADI sudah tiba duluan di rumah Terdakwa dan sepeda motor hasil curian tersebut sudah berada didalam rumah Terdakwa tepatnya di ruang tengah dan tak lama setelah itu datanglah pihak Polisi, melihat Polisi datang lalu Terdakwa langsung berusaha melarikan diri lewat belakang rumah dan lalu tak jauh dari rumah Terdakwa atau sekitar jarak 100 (seratus) meter Terdakwa berhasil ditangkap oleh Polisi dan kemudian setelah itu Terdakwa di bawa ke kantor Polisi Polsek Bermani ulu;

-----Perbuatan Terdakwa Deni Astoria Als Deni Bin Aburdin dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke 2 KUHPidana.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi – saksi sebagai berikut:

1. Saksi DESI RAHAYU Alias DESI Binti SUYONO, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 September 2018 sekitar jam 20.00 Wib, Saksi pergi bersama dengan temannya yang bernama Pebi Rapika Alias Pika Alias Pebi menonton hiburan kesenian kuda kepang di Desa Air Bening Kecamatan Bermani Ulu Raya Kabupaten Rejang Lebong;
 - Bahwa yang saat itu masing-masing mengendarai sepeda motor, Saksi mengendarai sepeda motor Yamaha Mio sedangkan Pebi Rapika Aliasw Pika Alias Pebi mengendarai sepeda motor Yamaha Jenis Vega;
 - Bahwa sesampainya ditempat acara kuda kepang di Desa Air Bening Kecamatan Bermani Ulu Raya Kabupaten Rejang Lebong;

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 215/Pid.B/2018/PN. Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi memarkirkan sepeda motor miliknya dipinggir jalan umum di Desa Air Bening Kecamatan Bermani Ulu Raya Kabupaten Rejang Lebong;
 - Bahwa dengan keadaan dikunci begitu juga dengan sepeda motor Pebi Rapika Aliasw Pika Alias Pebi yang diparkirkan di berdekatan dengan sepeda motor milik Saksi;
 - Bahwa sekitar jam 23.00 Wib, pada saat Saksi selesai menonton dan hendak pulang menuju tempat dimana memarkirkan sepeda motor, Saksi melihat sepeda motor miliknya sudah tidak ada lagi di tempat dimana sepeda motor miliknya diparkirkan;
 - Bahwa pada saat itu memang tidak ada petugas parker yang menjaga sepeda motor milik saksi;
 - Bahwa pada saat menonton kuda kepang, Saksi tidak ada mengontrol keberadaan sepeda motor milik Saksi yang diparkirkan;
 - Bahwa Saksi hanya melihat-lihat dari jauh dan sepeda motor milik Saksi saat itu masih ada;
 - Bahwa setelah itu saya menonton maju kedepan sehingga saya tidak dapat lagi melihat sepeda motor milik saya yang saya parkirkan dipinggir jalan;
 - Bahwa kemudian sekitar jam 23.00 Wib, pada saat Saksi akan pulang, sepeda motor milik Saksi sudah tidak ada lagi;
 - Bahwa kerugian yang dialami akibat dari pencurian sepeda motor milik Saksi tersebut sekitar Rp 4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah);
 - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pencurian terhadap sepeda motornya;
 - Bahwa saksi baru mengetahui terdakwa adalah orang yang membantu saksi Endri membawa sepeda motor miliknya untuk dijual setelah dipertemukan oleh pihak Kepolisian;
- Atas Keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak tahu karena tidak terlibat dalam pencurian motor;
2. Saksi SUYONO Alias YONO Bin JUMANAN (Alm), di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian sepeda motor yang terjadi pada hari jumat tanggal 28 september 2018 sekira jam 23.00 wib di pinggir jalan umum Desa Air Bening Kecamatan Bermani ulu raya Kabupaten Rejang lebong;
 - Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut dari anak kandung saksi yang bernama DESI RAHAYU Binti SUYONO melalui Hand phone (HP) dan sekaligus anak saksi tersebut selaku korban pencurian sepeda motor;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 215/Pid.B/2018/PN. Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor yang dipakai saksi DESI RAHAYU Binti SUYONO adalah jenis motor Yamaha Mio warna Hitam dengan Nomor Polisi BD 6331 KF, nomor mesin 5 TL-1078430, Nomor Rangka MH35TL2068KO77757;
- Bahwa ciri-ciri motor yang dipakai anak saksi bernama DESI RAHAYU Binti SUYONO yang telah hilang tersebut yaitu kedua velegnya racing warna hitam dan dibagian pinggir kedua veleg tersebut ditempel kertas skotlight warna merah,;
- Bahwa dibagian sebelah kiri sepeda motor tersebut terdapat bekas goresan dan dibagian mesin belakang sebelah atas terdapat cat ulang warna merah;
- Bahwa DESI RAHAYU Binti SUYONO menghubungi saksi melalui Hand phone (HP) sudah lewat jam 23.00 Wib;
- Bahwa memberitahukan sepeda motor Yamaha mio yang dipakai tadi telah hilang diparkir dipinggir jalan di Desa Air Bening Kecamatan Bermani Ulu Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa setelah mendengar kejadian tersebut saksi yang saat itu berada dirumah di Desa Kampung Melayu Kecamatan Bermani Ulu, saksi langsung keluar;
- Bahwa diluar rumah ternyata sudah ada kawan-kawan saksi untuk memberitahukan kejadian kepada saksi dan kemudian melakukan pencarian sepeda motor tersebut bersama kawan-kawan saksi hingga sekitar jam 02.00 wib malam hasilnya sepeda motor tersebut belum bisa diketemukan;
- Bahwa DESI RAHAYU Binti SUYONO sebelum kejadian kehilangan tersebut dihampiri oleh kawannya yang bernama PIKA yang tujuannya mau menonton pertunjukan kesenian kuda kepang di Desa Air bening;
- Bahwa yang saat itu Saksi DESI RAHAYU Binti SUYONO langsung mengeluarkan sepeda motor dan berangkat dengan menggunakan sepeda motor masing-masing;
- Bahwa 1 (satu) Unit Sepeda motor merk yamaha, Nomor Polisi BD 6331 KF, warna hitam, nomor mesin 5 TL-1078430, Nomor Rangka MH35TL2068KO77757, yang diperlihatkan oleh penyidik kepada saksi;
- Bahwa setelah saksi perhatikan secara teliti saksi membenarkan bahwa sepeda motor tersebut adalah sepeda motor Saksi DESI RAHAYU Binti SUYONO yang telah hilang saat diparkir dipinggir jalan umum di Desa Air Bening Kecamatan Bermani ulu raya Kabupaten Rejang lebong;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 215/Pid.B/2018/PN. Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang digunakan untuk menonton pertunjukan kesenian kuda kepang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pencurian terhadap sepeda motornya saksi Desi Rahayu Als Desi Binti Suyono;
- Bahwa saksi baru mengetahui terdakwa adalah orang yang membantu saksi Endri membawa sepeda motor miliknya untuk dijual setelah dipertemukan oleh pihak Kepolisian;

Atas Keterangan saksi tersebut Terdakwa Terdakwa menyatakan tidak tahu karena tidak terlibat dalam pencurian motor;

3. Saksi REDI HARTONO Alias REDI Bin RAMLI, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa ENDRI KARNADI Alias ENDRI Bin SAKIR WANTONI dan Saksi DENI ASTORIA Alias DENI Bin ABURDIN dimana keduanya adalah warga Saksi di Dusun 1, Desa Barumanis Kecamatan Bermani Ulu Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa Saksi adalah kepala Dusun 1 Desa Barumanis Kecamatan Bermani Ulu Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa Terdakwa ENDRI KARNADI Alias ENDRI Bin SAKIR WANTONI dan Saksi DENI ASTORIA Alias DENI Bin ABURDIN ditangkap Polisi Polsek Bermani Ulu pada hari Senin Tanggal 01 Oktober 2018 sekitar 14.00 Wib;
- Bahwa dikarenakan pada saat itu Saksi sedang berada di rumah, tiba-tiba Saksi ditelfon oleh Polisi Polsek Bermani Ulu agar datang ke rumah milik Saksi DENI ASTORIA Alias DENI Bin ABURDIN di Dusun 1 Desa Barumanis;
- Bahwa kemudian pada saat Saksi datang di rumah milik Saksi DENI ASTORIA Alias DENI Bin ABURDIN, Saksi melihat sudah banyak polisi dan warga sekitar yang berkumpul di depan rumah Saksi DENI ASTORIA Alias DENI Bin ABURDIN;
- Bahwa kemudian Saksi menanyakan kepada polisi tentang apa yang terjadi;
- Bahwa saat itu Polisi menjelaskan kepada Saksi telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ENDRI KARNADI Alias ENDRI Bin SAKIR WANTONI dan Saksi DENI ASTORIA Alias DENI Bin ABURDIN;
- Bahwa kemudian karena Saksi selaku Kepala Dusun 1 Barumanis, Saksi diperintahkan oleh Polisi agar menyaksikan penangkapan tersebut;
- Bahwa saat itu saksi melihat Terdakwa ENDRI KARNADI Alias ENDRI Bin SAKIR WANTONI dan Saksi DENI ASTORIA Alias DENI Bin ABURDIN sudah tertangkap polisi dan juga telah diamankan 1

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 215/Pid.B/2018/PN. Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) Unit Sepeda motor langsung dibawa Polisi ke Polsek Bermani Ulu;

Atas Keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

4. Saksi DWI WAHYU FEBRIANTO Alias PEBRI Bin DASWAR EFENDI, di

bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa ENDRI KARNADI Alias ENDRI Bin SAKIR WANTONI dan Saksi DENI ASTORIA Alias DENI Bin ABURDIN, hubungan Saksi yaitu sebatas teman;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Oktober 2018 sekitar jam 07.00 Wib, bukan Terdakwa DENI ASTORIA Alias DENI Bin ABURDIN yang meminjam sepeda motor milik Saksi melainkan Terdakwa ENDRI KARNADI Alias ENDRI Bin SAKIR WANTONI yang telah meminjam sepeda motor Saksi;
- Bahwa Terdakwa ENDRI KARNADI Alias ENDRI Bin SAKIR WANTONI seorang diri datang kerumah milik Saksi untuk meminjam sepeda motor milik Saksi dengan alasan untuk pulang kerumah orang tuannya;
- Bahwa kemudian sekitar jam 08.00 Wib, Saksi DENI ASTORIA Alias DENI Bin ABURDIN datang kerumah milik Saksi untuk mengembalikan sepeda motor milik Saksi yang sebelumnya dipinjam oleh Terdakwa ENDRI KARNADI Alias ENDRI Bin SAKIR WANTONI;
- Bahwa setelah itu sepeda motor milik Saksi tidak ada lagi dipinjam-pinjam oleh Terdakwa ENDRI KARNADI Alias ENDRI Bin SAKIR WANTONI dan Saksi DENI ASTORIA Alias DENI Bin ABURDIN;
- Bahwa pada saat Saksi DENI ASTORIA Alias DENI Bin ABURDIN datang kerumah milik Saksi untuk mengembalikan sepeda motor milik Saksi;
- Bahwa saat itu Saksi DENI ASTORIA Alias DENI Bin ABURDIN hanya seorang diri, dan mengatakan kepada Saksi “ makasih PEB, main kerumah bae “Saksi jawab “ iyo, aku nyuci pakaian dulu “;
- Bahwa setelah itu Saksi DENI ASTORIA Alias DENI Bin ABURDIN pergi meninggalkan rumah milik Saksi;
- Bahwa saksi mengetahui pada hari Senin tanggal 01 Oktober 2018 sekitar jam 14.00 Wib, dari masyarakat bahwa Terdakwa ENDRI KARNADI Alias ENDRI Bin SAKIR WANTONI dan Saksi DENI ASTORIA Alias DENI Bin ABURDIN telah ditangkap polisi Polsek Bermani Ulu;
- Bahwa di rumah milik Saksi DENI ASTORIA Alias DENI Bin ABURDIN di Desa Barumanis dalam perkara pencurian sepeda motor;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 215/Pid.B/2018/PN. Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ditangkap juga ditemukan sepeda motor YAMAHA Mio metik dari dalam rumah milik dan Saksi DENI ASTORIA Alias DENI Bin ABURDIN;

Atas Keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

5. Saksi ENDRI KARNADI Als ENDRI Bin SAKIR WANTONI, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama dengan rekan – rekannya yaitu HENDRA (DPO), dan DEFIS (DPO), telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA nomor Polisi BD 6331 KF, warna hitam, nomor mesin 5 TL-1078430, Nomor Rangka MH35TL2068KO77757;
- Bahwa yang dilakukan pada hari Jumat tanggal 28 September 2018 sekira jam 23.00 Wib, di pinggir jalan umum Desa Air bening Kecamatan Bermani ulu raya Kabupaten Rejang lebung;
- Bahwa pada awal mulanya saksi bersama dengan HENDRA (DPO) dan DEFIS (DPO) hanya bertiga pada hari sabtu tanggal 22 September 2018 sekitar jam 23.00 Wib, di acara pesta malam di Desa Baru manis;
- Bahwa saat itu HENDRA (DPO) mengajak saksi dan DEFIS (DPO) untuk mencari sepeda motor di acara pesta malam maksud mencari yaitu mengambil atau mencuri sepeda motor milik orang lain;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 September 2018 jam 20.00 Wib ada acara pesta malam dengan hiburan Kuda Kepang di Desa Air Bening Kecamatan Bermani Ulu Raya Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa saksi bersama dengan HENDRA (DPO) dan DEFIS (DPO) berangkat dari Desa Barumanis menuju ke Desa Air bening ketempat acara pesta malam dengan mengendarai 1 (satu) Unit Sepeda motor milik HENDRA (DPO);
- Bahwa dengan yang mengendarai sepeda motor milik HENDRA (DPO) yaitu DEFIS (DPO);
- Bahwa kemudian Saksi dan HENDRA (DPO) menbonceng dengan posisi Saksi ditengah dan HENDRA (DPO) dibelakang Saksi;
- Bahwa sekitar jam 20.15 Wib sesampainya di lokasi pesta malam di Desa Air bening Kecamatan Bermani ulu raya Saksi bersama dengan HENDRA (DPO) dan DEFIS (DPO) turun dari sepeda motor;
- Bahwa setelah itu DEFIS (DPO) memberikan sepeda motor milik HENDRA (DPO) kepada Saksi;
- Bahwa kemudian HENDRA (DPO) dan DEFIS (DPO) pergi meninggalkan Saksi untuk mencari sepeda motor yang berada diparkiran,;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 215/Pid.B/2018/PN. Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak lama kemudian sekitar jam 21.00 Wib DEFIS (DPO) menemui Saksi dan langsung mengatakan “ Ayolah balik, motor lah dapat “ Saksi jawab “ iyo “;
- Bahwa setelah itu DEFIS (DPO) langsung pergi meninggalkan Saksi dan DEFIS (DPO) langsung bersama dengan HENDARA (DPO) pergi meninggalkan lokasi parkir tempat acara malam mengendarai sepeda motor berboncengan dari Desa Air bening kearah Desa Baru manis;
- Bahwa Saksi menyusul dari arah belakang dengan mengendarai sepeda motor milik HENDRA (DPO) seorang diri;
- Bahwa sesampainya di di Desa Baru manis, Saksi langsung pulang kerumahnya dengan membawa sepeda motor milik HENDRA (DPO);
- Bahwa HENDRA (DPO) dan DEFIS (DPO) langsung membawa sepeda motor curian tersebut ke Desa Suka rami Kecamatan Bermani ulu untuk disembunyikan terlebih dahulu;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 30 September 2018 sekitar jam 10.00 Wib HENDRA (DPO) menghubungi Saksi dan memerintahkan agar Saksi mengambil sepeda motor curian tersebut di Desa Sukarami agar dibawa ke Desa Baru manis;
- Bahwa kemudian pada hari senin tanggal 01 Oktober 2018 sekitar jam 11.00 Wib, Saksi sendirian berangkat dari Desa Baru manis menuju ke Desa Suka rami untuk mengambil sepeda motor curian tersebut;
- Bahwa pada saat Saksi sendirian membawa sepeda motor curian tersebut dari desa Suka rami menuju ke Desa Barumanis, ditengah jalan tepatnya di Desa Air pikat sepeda motor tersebut macet atau mesinnya mati;
- Bahwa sepeda motor tersebut Saksi tinggal dengan cara Saksi simpan di pondok kebun kopi di Desa Air Pikat, setelah itu Saksi pulang menuju Desa Barumanis;
- Bahwa sesampainya di Desa Barumanis, sekitar jam 09.00 Wib, Saksi langsung kerumah milik Saksi PEBRI untuk meminjam sepeda motor milik Saksi PEBRI;
- Bahwa setelah Saksi meminjam sepeda motor milik Saksi PEBRI kemudian Saksi langsung mengendarai motor Saksi PEBRI menuju kerumah Terdakwa DENI ASTORIA;
- Bahwa sesampainya dirumah milik Terdakwa DENI ASTORIA, saat itu Terdakwa DENI ASTORIA masih tidur, kemudian Saksi langsung membangunkan Terdakwa DENI ASTORIA;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 215/Pid.B/2018/PN. Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa DENI ASTORIA terbangun kemudian saksi ngobrol dengan Terdakwa DENI ASTORIA didalam ruang tamu rumah milik terdakwa DENI ASTORIA;
- Bahwa saat itu saksi mengatakan kepada Terdakwa DENI ASTORIA “ tolong ambo nyetep motor “ kemudian terdakwa DENI ASTORIA bertanya “ motor siapa “ saksi menjawab “ iko motor dapek malingan yang diambil tobo HENDRA samo DEFIS di acara kudo kepang malam di desa air bening “;
- Bahwa setelah itu saksi dengan terdakwa DENI ASTORIA langsung berangkat berboncengan menggunakan sepeda motor milik Saksi PEBRI menuju ke Pondok di Desa Air Pikat tempat saksi menyimpan sepeda motor;
- Bahwa sesampainya di pondok tempat saksi menyimpan sepeda motor di Desa Air Pikat, saat itu Terdakwa DENI ASTORIA langsung membawa 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk YAMAHA, Nomor Polisi BD 6331 KF, warna hitam, nomor mesin 5 TL-1078430, Nomor Rangka MH35TL2068KO77757 menuju ke Desa Barumanis;
- Bahwa dengan cara Terdakwa DENI ASTORIA mengendarai sepeda motor tersebut sedangkan saksi mengendarai sepeda motor milik Saksi PEBRI dengan kaki kiri saksi menyetep atau mendorong sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa DENI ASTORIA;
- Bahwa sesampainya di jalan umum depan Puskesmas Desa Air Pikat sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa DENI ASTORIA dapat dihidupkan mesinnya;
- Bahwa kemudian saksi menukar sepeda motor dan saksi mengatakan “ DEN kau langsung balikan motor iko kerumah PEBRI, aku langsung kerumah kau “ di jawab Terdakwa DENI ASTORIA “ iyo “;
- Bahwa setelah itu Terdakwa DENI ASTORIA membawa sepeda motor milik Saksi PEBRI kemudian Terdakwa yang mengendarai sepeda motor Merk YAMAHA, Nomor Polisi BD 6331 KF, warna hitam, nomor mesin 5 TL-1078430, Nomor Rangka MH35TL2068KO77757 menuju ke Desa Barumanis;
- Bahwa sesampainya di Desa Barumanis, Terdakwa DENI ASTORIA langsung kerumah milik Saksi PEBRI untuk mengembalikan sepeda motor sedangkan Terdakwa langsung kerumah milik Terdakwa DENI ASTORIA;|
- Bahwa sesampainya dirumah Terdakwa DENI ASTORIA, Saksi langsung memasukan sepeda motor kedalam rumah milik Terdakwa

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 215/Pid.B/2018/PN. Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- DENI ASTORIA, tidak lama kemudian Terdakwa DENI ASTORIA datang sendirian dengan berjalan kaki;
- Bahwa kemudian didalam rumah milik Terdakwa DENI ASTORIA, Terdakwa berunding dengan Terdakwa DENI ASTORIA berencana untuk menjual sepeda motor Merk YAMAHA, Nomor Polisi BD 6331 KF, warna hitam, nomor mesin 5 TL-1078430, Nomor Rangka MH35TL2068KO77757;
 - Bahwa saksi mengatakan “ kalau motor iko laku terjual atau ada yang mau gadai untuk kau dua ratus lima puluh ribu “ dijawab Terdakwa DENI ASTORIA “ jadi “;
 - Bahwa kemudian saksi mengatakan “ tidak apo-apo motor iko disini dulu “Terdakwa DENI ASTORIA menjawab “ tidak apo-apo “;
 - Bahwa tidak lama kemudian datang Polisi Polsek Bermani Ulu menangkap saksi dan Terdakwa DENI ASTORIA;
- Atas Keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan barang bukti maupun alat bukti apapun termasuk saksi yang meringankan (saksi a de charge) meskipun telah diberi kesempatan untuk itu ;

Menimbang, bahwa secara khusus terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa barang berupa 1 (satu) Unit sepeda motor yamaha mio warna hitam dititipkan kepada Saksi tanpa ada Nomor Polisi nya;
- Bahwa sepeda motor tersebut saksi terima dari saksi ENDRI KARNADI Als ENDRI Bin SAKIR WANTONI pada hari senin tanggal 01 Oktober 2018 sekitar jam 11.00 Wib di rumah Terdakwa di Desa Baru manis Kecamatan Bermani Ulu Kabupaten Rejang lebong;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dari saksi ENDRI KARNADI Als ENDRI Bin SAKIR WANTONI bahwa sepeda motor tersebut didapat hasil dari mencuri atau mengambil;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 28 September 2018 sekitar jam 20.00 Wib di Desa Air Bening Kecamatan Bermani Ulu Kabupaten Rejang lebong atau lebih tepatnya di Tempat acara Kuda Kepang;
- Bahwa saksi ENDRI KARNADI Als ENDRI Bin SAKIR WANTONI bercerita kepada Terdakwa yang mencuri sepeda motor tersebut adalah saksi ENDRI KARNADI Als ENDRI Bin SAKIR WANTONI bersama dengan HENDRA (DPO) dan DEFIS (DPO);
- Bahwa pada hari senin tanggal 01 Oktober 2018 sekira jam 11.00 Wib saksi ENDRI KARNADI Als ENDRI Bin SAKIR WANTONI mendatangi rumah Terdakwa di desa Baru manis;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 215/Pid.B/2018/PN. Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika saksi ENDRI KARNADI Als ENDRI Bin SAKIR WANTONI datang saat itu Terdakwa sedang tidur, lalu kemudian Terdakwa bangun dan kemudian menemui saksi ENDRI KARNADI Als ENDRI Bin SAKIR WANTONI yang pada saat itu duduk menunggu di kursi ruang tamu;
- Bahwa kemudian di ruang tamu tersebut saksi ENDRI KARNADI Als ENDRI Bin SAKIR WANTONI meminta bantuan terdakwa untuk menjemput sepeda motor hasil curian tersebut yang di simpan di sebuah pondok perkebunan kopi Desa Air pikat Kecamatan Bermani ulu Kabupaten Rejang lebong untuk kemudian disimpan di rumah terdakwa;
- Bahwa terdakwa mau menerima titipan sepeda motor hasil curian tersebut karena pada saat itu saksi ENDRI KARNADI Als ENDRI Bin SAKIR WANTONI ada mengatakan kepada Terdakwa jika sepeda motor tersebut laku maka Terdakwa akan mendapatkan imbalan sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor mark YAMAHA Nomor Polisi BD 6331 KF, warna Hitam, Nomor Mesin 5 TL-1078430, Nomor Rangka MH35TL2068KO77757;
- 1 (satu) Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Sepeda Motor mark YAMAHA Nomor Polisi BD 6331 KF, warna Hitam, Nomor Mesin 5 TL-1078430, Nomor Rangka MH35TL2068KO77757, atas nama BENNI MARTIN;
- 1 (satu) Lembar Photo Copy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) Sepeda Motor mark YAMAHA Nomor Polisi BD 6331 KF, warna Hitam, Nomor Mesin 5 TL-1078430, Nomor Rangka MH35TL2068KO77757, atas nama BENNI MARTIN;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 01 Oktober 2018 Sekitar jam 11.00 Wib di Desa Barumanis Kecamatan Bermani Ulu Kabupaten Rejang Lebong, saksi Endri Karnadi Als Endri Bin Sakir

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 215/Pid.B/2018/PN. Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wantoni mendatangi terdakwa di rumahnya, pada saat itu saksi Endri Karnadi Als Endri Bin Sakir Wantoni mengatakan kepada terdakwa bahwa dirinya butuh bantuan terdakwa untuk membantunya menyetep / mendorong sepeda motor hasil curian yang sedang dalam kondisi mogok, saat itu saksi Endri Karnadi Als Endri Bin Sakir Wantoni mengatakan bahwa sepeda motor tersebut akan dibawa ke Desa Barumanis dan hendak dijual yang nantinya;

- Bahwa dari hasil penjualan tersebut saksi Endri Karnadi Als Endri Bin Sakir Wantoni akan memberikan uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Endri Karnadi Als Endri Bin Sakir Wantoni pergi menuju sepeda motor hasil curian dengan menggunakan sepeda motor milik saksi Pebri yang disembunyikan di pondok kebun kopi di Desa Air Pikat dan setelah tiba ditempat tersebut kemudian saksi ENDRI KARNADI mengambil sepeda motor tersebut karena sepeda motor tersebut tidak mau hidup maka Terdakwa yang mengendarai sepeda motor milik saksi PEBRI mendorong sepeda motor tersebut dengan cara kaki Terdakwa menginjak pijakan kaki bagian belakang sepeda motor tersebut, sehingga sepeda motor hasil curian tersebut berjalan hingga tiba di Jalan umum depan Puskesmas Desa Air Pikat sepeda motor hasil curian tersebut tiba – tiba bisa hidup karena sepeda motor tersebut hidup, lalu saksi ENDRI KARNADI mengendarainya dan membawanya menuju ke rumah Terdakwa sedangkan Terdakwa mengembalikan sepeda motor milik saksi PEBRI;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa pulang ke rumahnya dan melihat saksi ENDRI KARNADI sudah ada di rumahnya dan sepeda motor yang dibawanya disimpan di dalam rumah terdakwa, tak lama setelah itu datang pihak Polisi memeriksa rumah terdakwa dan mendapati adanya 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk YAMAHA, Nomor Polisi BD 6331 KF, warna hitam, nomor mesin 5 TL-1078430, Nomor Rangka MH35TL2068KO77757 yang diduga hasil curian kemudian terdakwa bersama dengan saksi ENDRI KARNADI dibawa oleh pihak Kepolisian untuk diproses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 215/Pid.B/2018/PN. Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan maka sampailah Majelis Hakim pada membuktikan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, karena dakwaan dibuat secara Subsidiaritas yaitu : Primair melanggar Pasal 480 ke-1 KUHPidana, Subsidiar melanggar Pasal 480 ke-2 KUHPidana;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan tersebut disusun secara Subsidiaritas, yang menurut yurisprudensi dan doktrin hukum, harus dibuktikan dahulu dakwaan Primair yakni melanggar Pasal 480 ke-1 KUHPidana dan apabila sudah terbukti maka dakwaan lainnya tidak akan dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 480 ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa ;
2. Unsur Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapatkan untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang;
3. Unsur Yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap masing-masing unsur tindak pidana tersebut, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barang siapa :

Menimbang, bahwa Pengertian “barang siapa” sebagai subjek hukum dalam tindak pidana kejahatan terhadap orang dan harta benda adalah meliputi setiap orang / orang-perorangan yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya atas perbuatannya melakukan tindak pidana dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun dari keterangan terdakwa yang berdiri sendiri, yang dimaksud dengan setiap orang adalah Terdakwa Deni Astoria Als Deni Bin Aburdin dan terhadap terdakwa adalah orang yang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu bertanggung jawab atas

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 215/Pid.B/2018/PN. Crp



perbuatannya. Dalam persidangan telah diteliti identitas terdakwa dan ternyata terdakwa telah membenarkannya sehingga tidak ada lagi keraguan adanya kekeliruan mengenai orangnya sebagai pelaku tindak pidana (*error in persona*) dan disamping itu tidak ditemukan alasan pembenar dan atau alasan pemaaf yang dapat menggugurkan tuntutan atau menghapus pidana dari perbuatan pidana yang telah terdakwa lakukan. Dengan demikian unsur "Barang siapa" dalam hal ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.2 Unsur **Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapatkan untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang**

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan bersifat alternatif artinya jika salah satu unsur ini sesuai dengan fakta perbuatan terdakwa maka unsur ini dianggap sudah terbukti;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi Desi Rahayu Als Desi Binti Suyono, Saksi Suyono Als Yono Bin Jumanan (Alm), Saksi Redi Hartono Als Redi Bin Ramli dan Saksi Endri Karnadi Als Endri Bin Sakir Wantoni serta keterangan terdakwa yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 01 Oktober 2018 Sekitar jam 11.00 Wib di Desa Barumanis Kecamatan Bermani Ulu Kabupaten Rejang Lebong, saksi Endri Karnadi Als Endri Bin Sakir Wantoni mendatangi rumah Terdakwa di Desa Barumanis, adapun maksud dari kedatangan saksi Endri Karnadi Als Endri Bin Sakir Wantoni ke rumah terdakwa adalah untuk meminta bantuan Terdakwa menjemput sepeda motor hasil curian yang sebelumnya dilakukan oleh sdr. Hendra (dpo) bersama dengan saksi Defis (dpo) dan saksi Endri Karnadi di Desa Air Bening yang kemudian sepeda motor hasil curian tersebut di simpan oleh saksi Endri Karnadi Als Endri Bin Sakir Wantoni di sebuah pondok perkebunan kopi Desa Air pikat Kecamatan Bermani ulu Kabupaten Rejang lebong. Pada saat itu saksi ENDRI KARNADI bercerita kepada terdakwa jika sepeda motor tersebut dalam kondisi tidak mau hidup dan saksi ENDRI KARNADI juga sempat menanyakan kepada Terdakwa apakah ada yang mau membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) nanti hasilnya akan dibagi dengan Terdakwa, mendengar hal

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 215/Pid.B/2018/PN. Crp



tersebut Terdakwa yang tergiur akan adanya keuntungan yang didapatnya kemudian bersama dengan saksi ENDRI KARNADI pergi untuk menjemput sepeda motor hasil curian tersebut karena sepeda motor yang dibawa oleh saksi ENDRI KARNADI pada saat itu rusak sehingga kami meminjam sepeda motor saksi PEBRI, lalu kemudian dengan menggunakan sepeda motor milik saksi PEBRI tersebut Terdakwa dan saksi ENDRI KARNADI pergi menuju ke tempat sepeda motor hasil curian tersebut disembunyikan yaitu di pondok kebun kopi di Desa Air Pikat dan setelah tiba ditempat tersebut kemudian saksi ENDRI KARNADI mengambil sepeda motor tersebut karena sepeda motor tersebut tidak mau hidup maka Terdakwa yang mengendarai sepeda motor milik saksi PEBRI mendorong sepeda motor tersebut dengan cara kaki Terdakwa menginjak pijakan kaki bagian belakang sepeda motor tersebut, sehingga sepeda motor hasil curian tersebut berjalan hingga tiba di Jalan umum depan Puskesmas Desa Air Pikat sepeda motor hasil curian tersebut tiba – tiba bisa hidup karena sepeda motor tersebut hidup, lalu saksi ENDRI KARNADI mengendarainya dan membawanya menuju ke rumah Terdakwa sedangkan Terdakwa mengembalikan sepeda motor milik saksi PEBRI, selanjutnya terdakwa pulang ke rumahnya dan melihat saksi ENDRI KARNADI sudah ada di rumahnya dan sepeda motor yang dibawanya disimpan di dalam rumah terdakwa, tak lama setelah itu datang pihak Polisi memeriksa rumah terdakwa dan mendapati adanya 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk YAMAHA, Nomor Polisi BD 6331 KF, warna hitam, nomor mesin 5 TL-1078430, Nomor Rangka MH35TL2068KO77757 yang diduga hasil curian kemudian terdakwa bersama dengan saksi ENDRI KARNADI dibawa oleh pihak Kepolisian untuk diproses lebih lanjut. Dengan demikian bahwa unsur “Menyimpan Suatu Barang” dalam hal ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.3 Unsur Yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan” adalah merujuk kepada perbuatan yang dilakukan terdakwa terhadap suatu barang, Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapatkan untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang mana terhadap perbuatan tersebut terdakwa mengetahui atau patut disangkanya

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 215/Pid.B/2018/PN. Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh dari hasil kejatahan yang dapat dinilai dari nilai barang tersebut yang terlampau murah dari nilai harga pada umumnya serta kelengkapan barang tersebut yang berbeda dari umumnya serta hal lainnya yang menunjukkan ketidak wajaran terhadap suatu barang tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi Endri Karnadi Als Endri Bin Sakir Wantoni dan keterangan terdakwa, bahwa saksi Endri Karnadi Als Endri Bin Sakir Wantoni mendatangi rumah Terdakwa di Desa Barumanis, adapun maksud dari kedatangan saksi Endri Karnadi Als Endri Bin Sakir Wantoni ke rumah terdakwa adalah untuk meminta bantuan Terdakwa menjemput sepeda motor hasil curian yang sebelumnya dilakukan oleh sdr. Hendra (dpo) bersama dengan saksi Defis (dpo) dan saksi Endri Karnadi di Desa Air Bening yang kemudian sepeda motor hasil curian tersebut di simpan oleh saksi Endri Karnadi Als Endri Bin Sakir Wantoni di sebuah pondok perkebunan kopi Desa Air pikat Kecamatan Bermani ulu Kabupaten Rejang lebong. Pada saat itu saksi ENDRI KARNADI bercerita kepada terdakwa jika sepeda motor tersebut adalah sepeda motor hasil curian dan pada saat ini keadaanya dalam kondisi tidak mau hidup dan saksi ENDRI KARNADI juga sempat menanyakan kepada Terdakwa apakah ada yang mau membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) nanti hasilnya akan dibagi dengan Terdakwa sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), mendengar hal tersebut Terdakwa yang tergiur akan adanya keuntungan yang didapatnya kemudian bersama dengan saksi ENDRI KARNADI pergi untuk menjemput sepeda motor hasil curian tersebut dan setelah itu menyimpan sepeda motor tersebut di rumah terdakwa sembari mencari pembeli sepeda motor tersebut. Dengan demikian bahwa unsur “Yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan” dalam hal ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan di atas, maka perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal yang didakwakan kepada terdakwa dalam dakwaan tersebut telah terbukti dan terpenuhi semua, karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “Penadahan”;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 215/Pid.B/2018/PN. Crp



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan selama pemeriksaan perkaranya Majelis Hakim menilai Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya serta selama pemeriksaan perkaranya di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa fAlasafah pemidanaan dewasa ini ditujukan bukan saja sekedar bersifat pembalasan kepada terdakwa tetapi berorientasi lebih kepada upaya-upaya untuk membina, merubah, memperbaiki dan memperhatikan kelurahanangsungan masa depan terdakwa agar menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan berguna bagi negara, yang secara langsung akan berdampak pula dalam mempertahankan tertib hukum dan menjaga ketenteraman hidup dalam masyarakat, hal mana sesuai pula dengan jiwa dari KUHAP untuk lebih mengangkat hak-hak azazi manusia dengan memberikan perlindungan yang wajar dan bersifat manusiawi terhadap terdakwa dalam proses pidana, sehingga dalam memberikan penilaian berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Hakim mempertimbangkan pula motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana, cara melakukan tindakan pidana, sikap batin terdakwa, riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi terdakwa, pengaruh pidana terhadap masa depan terdakwa, pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan dan sedapat mungkin menghindari situasi di mana seorang terdakwa yang seharusnya mendapat pidana yang berat ternyata hanya diberi pidana yang ringan, dengan akibat ia akan terus mengulangi melakukan tindak pidana, sebaliknya, seorang terdakwa yang seharusnya dipidana ringan ternyata dipidana berat sehingga mengakibatkan ia menjadi lebih jahat, dan oleh karena itu dalam perkara ini Hakim secara hati-hati dan se-obyektif mungkin berusaha untuk menjatuhkan pidana yang tepat, efektif, proporsional dan tidak berlebihan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang sah dan cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor mark YAMAHA Nomor Polisi BD 6331 KF, warna Hitam, Nomor Mesin 5 TL-1078430, Nomor Rangka MH35TL2068KO77757;
- 1 (satu) Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Sepeda Motor mark YAMAHA Nomor Polisi BD 6331 KF, warna Hitam, Nomor Mesin 5 TL-1078430, Nomor Rangka MH35TL2068KO77757, atas nama BENNI MARTIN;
- 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) Sepeda Motor mark YAMAHA Nomor Polisi BD 6331 KF, warna Hitam, Nomor Mesin 5 TL-1078430, Nomor Rangka MH35TL2068KO77757, atas nama BENNI MARTIN;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Desi Rahayu Als Desi Binti Suyono;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan Yang Memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan Yang Meringankan :

- Terdakwa Belum Menikmati Hasil Kejahatan;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan, mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 KUHPidana dan Undang - Undang Nomor 08 Tahun 1981 (KUHP) serta peraturan Perundang – undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI :

- 1 Menyatakan Terdakwa DENI ASTORIA Alias DENI BIN ABURDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penadahan”, sebagaimana dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 215/Pid.B/2018/PN. Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DENI ASTORIA Alias DENI BIN ABURDIN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor mark YAMAHA Nomor Polisi BD 6331 KF, warna Hitam, Nomor Mesin 5 TL-1078430, Nomor Rangka MH35TL2068KO77757;
 - 1 (satu) Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Sepeda Motor mark YAMAHA Nomor Polisi BD 6331 KF, warna Hitam, Nomor Mesin 5 TL-1078430, Nomor Rangka MH35TL2068KO77757, atas nama BENNI MARTIN;
 - 1 (satu) Lembar Photo Copy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) Sepeda Motor mark YAMAHA Nomor Polisi BD 6331 KF, warna Hitam, Nomor Mesin 5 TL-1078430, Nomor Rangka MH35TL2068KO77757, atas nama BENNI MARTIN;Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Desi Rahayu Als Desi Binti Suyono;
- 6 Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Curup, pada hari : Rabu, tanggal 09 Januari 2019, oleh kami : ARI KURNIAWAN, S.H. sebagai Hakim Ketua, ANNIE SAFRINA SIMANJUNTAK, S.H. dan RELSON MULYADI NABABAN, S.H. masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh WARYONO,S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Curup, serta dihadiri oleh MARIO VEGAS P.TANJUNG,S.H Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim – Hakim Anggota,

Ketua Majelis Hakim,

ANNIE SAFRINA SIMANJUNTAK, S.H.

ARI KURNIAWAN, S.H.

RELSON MULYADI NABABAN, S.H.

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 215/Pid.B/2018/PN. Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

WARYONO,S.H

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 215/Pid.B/2018/PN. Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)